

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH GUWOSARI GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. untuk membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan.;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
 14. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
 15. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 6);
 16. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir pada keputusan ini sebagai Staf Honorar Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal 2 Januari – 31 Desember 2023.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan supaya melaksanakan tugas, wewenang, hak sebagai Staf Honorar Kalurahan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai kemampuan Kalurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2023

 LURAH GUWOSARI
MASDUKI RAHMAD

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
 2. Inspektorat Kab. Bantul;
 3. Panewu Pajangan;
 4. Ketua Bamuskal Guwosari;
 5. Yang bersangkutan,
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

DAFTAR NAMA UNSUR STAF HONORER KALURAHAN

NO.	NAMA	TTL	JABATAN	TUGAS
1.	WAZIRI, A.Md	Bantul, 15 Mei 1984	Staf Tata Laksana	1. Membantu Ketugasan Kaur Tata Laksana; 2. Membantu Pelayanan Persuratan dan Kearsipan; 3. Membantu Pekerjaan Rumah Tangga (Persiapan Rapat-Rapat); 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2.	NOVI ERMAWATI, S.E	Bantul, 30 November 1990	Staf Kaur Danarta	1. Membantu Ketugasan Kaur Danarta; 2. Melaksanakan Ketugasan CMS 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3.	SANJA ANGGRANI	Bantul, 21 Oktober 1997	Staf Kasi Ulu-Ulu	1. Membantu Ketugasan Ulu-Ulu; 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	FRAN KURNIAWAN	Bantul, 23 Januari 1995	Staf Kaur Tata Laksana Bidang IT	1. Membantu Ketugasan Tata Laksana; 2. Melaksanakan Ketugasan Bidang IT;

				3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5.	MUHAMMAD DIDIN RUSDAN	Bantul, 23 Agustus 1984	Staf Kaur Tata Laksana Bidang Umum	1. Membantu Ketugasan Tata Laksana; 2. Mengurusi Pekerjaan Rumah Tangga (Kebersihan Lingkungan Kantor dll); 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	USWATUN KHASANAHA, S.Si	Bantul, 22 Januari 1989	Staf Pangripta dan Bamuskal	1. Membantu Administrasi Bamuskal; 2. Membantu membuat Laporan Kinerja Bamuskal; 3. Membantu Administrasi Kaur Pangripta; 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	YUNI USWATUN KHASANAHA, S.T.P	Bantul, 3 Juni 1996	Staf Kamituwa	1. Membantu Ketugasan Kamituwa; 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;



LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

